



PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 02 P.O. Box 78 Telp. (0293) 363695 (5 lines) Fax. (0293)  
364910 Telex. 22716 kod mgl IA  
Magelang 56101

Magelang, 12 Januari 2023

Nomor : 460/65/1114  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan

Kepada  
Yth. 1. Kepala OPD terkait  
2. Camat se Kota Magelang  
3. Lurah se Kota Magelang

di

MAGELANG

Berdasarkan Pelaksanaan Pengelolaan Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Mekanisme pengajuan bantuan sosial Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :
1. Pemohon yang akan mengajukan bantuan sosial harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
    - a. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (*DTKS*) Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Berita Acara Musyawarah Kelurahan terkait Pemutakhiran *DTKS*.
    - b. Memiliki KTP, berdomisili, tinggal dan tempat usaha di Kota Magelang.
    - c. Belum pernah mendapatkan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD selama 2 Tahun berturut-turut (2022 dan 2023).
    - d. Belum pernah mendapatkan Program Bantuan PKH, BPNT.
  2. Pemohon mengajukan proposal paling lambat tanggal **31 Januari 2023**;
  3. Pemohon menyampaikan proposal secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kota Magelang.
  4. Proposal ditandatangani RT, RW setempat mengetahui Lurah dan Camat.
  5. Proposal paling sedikit memuat informasi tentang:
    - 1) Maksud dan tujuan penggunaan
    - 2) Jumlah Bantuan Sosial yang dimohonkan
    - 3) Identitas lengkap Penerima Belanja Bantuan Sosial, terdiri atas:
      - a. Nama lengkap;
      - b. Tempat/tanggal lahir
      - c. Alamat lengkap;
      - d. Nomor KTP;
      - e. Pekerjaan/aktifitas;
  6. Lampiran proposal terdiri dari :
    - 1) Surat permohonan kepada Walikota yang ditandatangani/cap jari pemohon mengetahui RT, RW, Lurah dan Camat.
    - 2) RAB (Rencana Anggaran Biaya)
    - 3) fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).

- 4) fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemohon yang masih berlaku dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik atau fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemohon dengan format non digital yang dilegalisasi.
  - 5) foto lokasi dan bentuk usaha (3 sudut pandang).
  - 6) Dokumen terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Berita Acara Musyawarah Kelurahan terkait Pemutakhiran DTKS
  - 7) Berkas rangkap 3 (tiga) ditujukan kepada OPD terkait, Kelurahan dan pemohon.
- B. Mekanisme pengajuan bantuan hibah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :
1. Pemohon mengajukan proposal paling lambat tanggal **31 Januari 2023** ;
  2. Pemohon menyampaikan proposal secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kota Magelang.
  3. Pemohon yang akan mengajukan Hibah harus memenuhi syarat paling sedikit sebagai berikut :
    - a. Badan dan Lembaga:
      - Memiliki kepengurusan di daerah;
      - Memiliki keterangan domisili dari Lurah setempat; dan
      - Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah
    - b. Koperasi:
      - Koperasi primer atau sekunder
      - Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan
      - Memiliki izin badan hukum koperasi dan izin usaha
    - c. Organisasi Masyarakat:
      - Berbadan hukum
      - Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
      - Memiliki sekretariat tetap di Daerah
  4. Proposal untuk permohonan hibah paling sedikit memuat:
    - 1) Latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukan usulan hibah oleh calon penerima hibah;
    - 2) Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;
    - 3) Susunan kepengurusan (badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan), berisi uraian tentang susunan pengurus dari badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
    - 4) Domisili sekretariat (badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan), berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dari badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
    - 5) Bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;

- 7) Rincian Kebutuhan Anggaran/Rencana Anggaran Biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya;
5. Lampiran proposal terdiri dari :
    - 1) Surat permohonan kepada Walikota yang ditandatangani/cap jari Ketua;
    - 2) RAB (Rencana Anggaran Biaya);
    - 3) fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el);
    - 4) Fotokopi Rekening atas nama badan/lembaga;
    - 5) Fotokopi NPWP atas nama badan/lembaga;
    - 6) Fotokopi SK Kepengurusan;
    - 7) Fotokopi Badan Hukum;
    - 8) Surat keterangan domisili sekretariat;
    - 9) Berkas rangkap 2 (dua).
  - C. OPD melakukan verifikasi administrasi dan evaluasi terhadap usulan permohonan hibah atau bantuan sosial **tanggal 6 – 20 Februari 2023**
  - D. OPD mengirimkan hasil evaluasi ke TAPD melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kota Magelang **tanggal 20 Februari 2023**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

a.n WALIKOTA MAGELANG  
SEKRETARIS DAERAH  
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra  
u.b  
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat



**EDI PRIYAMBUDI, S.Sos., M.M**  
Pembina  
NIP. 19590526 199603 1 001

Tembusan dikirimkan kepada Yth.

1. Walikota Magelang (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Magelang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Magelang (sebagai laporan);
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra.